

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN MERGER ANTAR
BANK UMUM

Ketua Peneliti : L. BUDI KAGRAMANTO

Anggota Peneliti : MOCH. ISNAENI
BAMBANG SUGENG ARIADI S.
DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO
ZAHRY VANDAWATI CHMAIDA

Fakultas : HUKUM UNAIR

Sumber Biaya : DANA RUTIN UNAIR 1998/1999
SK. REKTOR NO. 6128/JO3/PL/1998
TANGGAL 24 AGUSTUS 1998

Pemerintah melalui Dewan Moneter, akhirnya memutuskan melakukan merger (penggabungan usaha) sejumlah bank BUMN. Paling tidak ada 4 (empat) bank yang akan melakukan merger menjadi satu bank, yakni BAPINDO, BANK BUMI DAYA (BBD), BANK DAGANG NEGARA (BDN) serta BANK EXPOR IMPOR (EXIM) yang kemudian diberi nama BANK MANDIRI. Sedangkan untuk BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) akan menjadi bagian (anak perusahaan) dari BANK BNI 46, serta BRI secara khusus tetap dipertahankan untuk berdiri sendiri. Upaya merger di sejumlah bank BUMN ini sebagai bagian dari serangkaian kebijaksanaan reformasi ekonomi, khususnya dalam rangka menyehatkan sektor industri perbankan.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah mengharapkan bank-bank swasta nasional secepatnya melakukan merger dengan mengikut sertakan pula bank asing sebagai mitra usaha. Hal ini perlu ditekankan pada bank-bank swasta nasional agar kinerjanya sehat dan terhindar dari ancaman likuidasi.

Tindakan merger sejumlah bank ini tidak semata-mata ditujukan bagi bank yang sedang menghadapi persoalan berat saja, namun bank yang sehatpun dapat melakukan merger. Hanya saja bagi bank bermasalah, himbuan merger ini dapat dilakukan sebagai alternatif untuk penambahan modal, sehingga dapat memenuhi ketentuan Ratio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). Mengingat dengan penambahan modal besar, bank dapat lebih meningkatkan performance-nya.

Bank Indonesia (BI) sudah lama menghimbau, agar semua bank bermasalah maupun yang tidak bermasalah, untuk tetap meningkatkan CAR-nya secara bertahap, minimal mulai dari 8 % dan 9 % (per

September 1997), kemudian 10 % (per September 1999) dan akhirnya 12 % (per September 2001).

Sehubungan dengan itu, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan merger antar bank umum yang terjadi dalam praktek perbankan ?
- b. Bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh guna mempersiapkan pelaksanaan merger antar bank umum ?

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya sehubungan dengan pelaksanaan merger antar bank umum, baik dalam kaitannya dengan sistem hukum yang mendasarinya maupun peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur hukum yang harus ditempuh guna mempersiapkan pelaksanaan merger antar bank umum di tanah air.

Dengan diketahuinya akibat hukum serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam pelaksanaan merger antar bank umum, maka diharapkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan bank hasil merger dapat lebih mengetahui hak serta kewajiban mereka. Hal ini sangat erat pula kaitannya dengan peningkatan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah penyimpan dana pada bank-bank hasil merger.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer dapat diperoleh dari informasi yang berhasil dihimpun dan tanya jawab secara langsung dari kalangan perbankan hasil merger, pejabat di Kanwil Departemen Keuangan Jatim, pejabat BI Surabaya serta nasabah bank

Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, bahwa :

- Upaya restrukturisasi perbankan melalui tindakan merger sangat bermanfaat dan diperlukan guna memperkuat kondisi perbankan nasional dalam menghadapi gejolak perekonomian dan persaingan global/internasional yang semakin tajam. Disamping itu tindakan merger bank juga berpengaruh pada semakin stabilnya iklim usaha di sektor riil.
- Pada dasarnya ketentuan-ketentuan penggabungan (merger) dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum serta SK. Menkeu RI No. 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, tidak bertentangan serta sejalan dengan ketentuan-ketentuan serta asas-asas penggabungan (merger) yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1992 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseoran. Namun dalam PP No. 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank, disebutkan, bahwa BI dapat meminta Pengadilan Negeri (setelah memberitahu kepada Menteri Keuangan) untuk mengeluarkan penetapan yang memberi kewenangan kepada BI untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, mengambil langkah-langkah bagi penggabungan tanpa melalui RUPS. PP No. 40 Tahun 1997 ini secara jelas telah melanggar serta bertolak belakang dengan ketentuan penggabungan.

baik dalam UU No. 1 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 maupun PP No. 70 Tahun 1992 serta SK. Menkeu No. 222/KMK.017/1993 yang menyebutkan, bahwa penggabungan (bank) harus dilaksanakan melalui RUPS.

Sebagai saran :

- Upaya penyehatan dan penyelamatan bank bermasalah melalui pelaksanaan penggabungan (merger) jangan sampai merugikan para pemegang saham minoritas, karyawan serta dunia perbankan pada umumnya serta iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan tingkat persaingan yang wajar. Bank baru hasil merger dituntut mampu meningkatkan kestabilan usaha serta nilai usaha bank sesuai dengan core business dan pangsa pasar yang ditekuninya. Diharapkan dengan merger bank kesempatan menjual saham kepada masyarakat (go public) akan terbuka lebar dan investor asing akan tertarik serta lebih banyak akses dalam mendapatkan lisensi serta perijinan.
- Oleh karena PP No. 40 Tahun 1997 dirasakan sebagai produk hukum yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992, PP No. 70 Tahun 1992 serta SK. Menkeu No. 222/KMK.017/1993, maka sebaiknya pemerintah mencabut kembali berlakunya PP No. 40 Tahun 1997 dan menggantinya dengan produk hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan serta azas-azas yang berlaku, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggabungan (merger).

